



Palang
Merah
Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT VIRUS CORONA 2019 (COVID-19)

Alamat Posko : Diskominfo, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 188 Sampit Kalimantan Tengah 74322

Call center : Dinkes 08115210110 | BPBD : 0852313366, 082153841616 | Diskominfo 08115215222

Website : <http://siaga.kotimkab.go.id> – Email : siaga@kotimkab.go.id

SURAT EDARAN

Nomor. 446/STPC-19/SE/V/2021

**TATA CARA PEMBERIAN IJIN PELAKSANAAN
KEGIATAN MASYARAKAT YANG MENGUMPULKAN ORANG BANYAK
DENGAN TETAP MENJALANKAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menindaklanjuti perkembangan permintaan masyarakat umum, instansi pemerintah dan pihak swasta dalam rangka permohonan untuk melaksanakan kegiatan mengumpulkan banyak orang, maka guna mencegah terjadinya penyebaran penularan Pandemi Covid19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid19 akan memberikan perijinan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha atau pihak lainnya terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan (contoh terlampir) melaksanakan kegiatan, yang didalamnya memuat informasi terkait jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, jumlah tamu/peserta, identitas penanggungjawab kegiatan, dan kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kejelasan permohonan ijin;
- b. Pemohon ijin WAJIB membuat Surat Pernyataan (contoh terlampir) yang telah ditandatangani diatas materai terkait kepatuhan untuk patuh menjalankan protokol kesehatan, dan menguraikan poin-poin protokol kesehatan yang akan dilaksanakan, penjelasan rencana kegiatan dan kesiapan menerima sanksi atau tindakan penertiban apabila melanggar pernyataan kepatuhan penerapan protokol;
- c. Pemberian perijinan akan dilaksanakan oleh :
 - i. Satgas Penanganan Covid19 tingkat Kabupaten dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotawaringin Timur, meliputi perijinan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka di tingkat atas (Perguruan Tinggi), kegiatan pertemuan umum atau perlombaan yang pesertanya minimal berskala Kabupaten termasuk kegiatan pribadi ataupun institusi yang pelaksanaannya diselenggarakan pada fasilitas umum dalam kota baik milik pemerintah ataupun swasta;
 - ii. Satgas Penanganan Covid19 tingkat Kecamatan, untuk perijinan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka di tingkat Dasar dan Menengah (PAUD, SD, SLTP, SLTA sederajat), dan kegiatan pertemuan umum atau perlombaan yang pesertanya minimal berskala kecamatan;
 - iii. Satgas Penanganan Covid19 tingkat Desa/Kelurahan, untuk perijinan kegiatan pernikahan, hajatan, tasmiah, pengajian, atau kegiatan perayaan lainnya yang bersifat acara pribadi dan dilaksanakan di rumah masing-masing atau internal instansi atau badan usaha.
- d. Pihak pemberi ijin WAJIB memperhatikan dan mempertimbangkan situasi kerawanan zonasi daerah berdasarkan data PPKM berbasis mikro diwilayahnya. Pertimbangan zona kerawanan dalam pemberian ijin adalah sebagai berikut :

- i. Diberikan ijin untuk Kelurahan / Desa dalam **zona Hijau**;
- ii. Dilakukan pertimbangan dan verifikasi wilayah RT tempat pelaksanaan kegiatan, untuk Kelurahan / Desa dalam **zona Kuning**;
- iii. Tidak diberikan ijin, untuk Kelurahan / Desa dalam **zona Oranye**, akan tetapi masih dapat diberikan ijin di tingkat Kabupaten atau Kecamatan yang kegiatannya di luar wilayah Kelurahan / Desa tersebut;
- iv. Tidak diberikan ijin, seluruh aparat Satgas terkait wilayah tersebut fokus pada proses pemulihan kondisi, Kelurahan / Desa dalam **zona Merah**;
- e. Seluruh pengajuan perijinan agar terlebih dahulu disampaikan dan mendapat ijin dari Ketua RT sebagai unit lingkup kewilayahan terkecil tempat pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai salah satu persyaratan wajib pemberian perijinan oleh Satgas Penanganan Covid19. Pernyataan kepatuhan pemohon, wajib ditandatangani oleh ketua RT;
- f. Satgas Penanganan Covid19 yang mengeluarkan perijinan dapat melakukan inspeksi atau pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan apabila ditemukan pelanggaran kepatuhan penerapan protokol kesehatan, dapat memberikan tindakan mulai dari teguran, pendisiplinan bahkan pembubaran acara atau kegiatan apabila dipandang sudah sangat beresiko mengakibatkan penyebaran penularan Covid19. Satuan Tugas Kabupaten, dapat melakukan pengawasan ke bawah, sebagai bentuk monitoring, analisis dan evaluasi kinerja Satuan Tugas di bawahnya;
- g. Satgas Penanganan Covid19 yang mengeluarkan perijinan akan melakukan pembatasan atau pelarangan terhadap pengajuan permohonan ijin yang didalamnya terdapat permintaan untuk melakukan kegiatan yang diyakini dapat beresiko menimbulkan kondisi tidak tertib atau menimbulkan kerumunan yang tidak dapat dikendalikan seperti organ tunggal dalam kapasitas besar, kegiatan hiburan yang membuat orang bergerombol dan mengabaikan disiplin jaga jarak, dan prosedur pelaksanaan yang tidak bersifat higienis atau melewati batas waktu pelaksanaan yang ditetapkan oleh ijin yang diberikan. Satgas Penanganan Covid19 tidak akan mengeluarkan ijin, sampai pihak pemohon sepakat untuk mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan.
- h. Penerapan pemberian ijin ini TIDAK DIPUNGUT BIAYA, masyarakat agar melaporkan apabila terdapat tindak pemungutan biaya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada aparat yang berwenang melakukan penindakan

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sampit, 24 Mei 2021

Bupati Kotawaringin Timur
Selaku

KETUA SATUAN TUGAS



H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Dandim 1015 / Sampit di Sampit
3. Kapolres Kotawaringin Timur di Sampit
4. Kajari Kotawaringin Timur di Sampit
5. Camat selaku Ketua STPC-19 Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Timur
6. Lurah dan Kepala Desa selaku Ketua STPC-19 di wilayah masing-masing
7. Peringgal

CONTOH BLANKO

Perihal : Surat Permohonan Ijin Pernikahan dan Resepsi Perkawinan / Kegiatan Lainnya

Kepada Yth :

Ketua Satuan Tugas Covid-19

Kabupaten / Kecamatan / Kelurahan / Desa

Di –

.....

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Pemohon :
- b. NIK :
- c. Alamat Lengkap :
- d. No Hp / Wa :

Dengan ini ingin memberitahukan bahwa kami akan melangsungkan Kegiatan :

- a. Nama :
- b. NIK :
- dengan
- c. Nama :
- d. NIK :

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : 08.00 – Selesai

Tempat Pelaksanaan :

(Jl/RT/RW/Kel/Kec)

Mengingat bahwa kegiatan ini dilaksanakan saat ditengah wabah pandemic Covid-19, maka dengan ini kami menginformasikan pelaksanaan acara tersebut tetap akan mengikuti dan mengacu pada Protokol Kesehatan Covid-19 antara lain :

A. Pelaksanaan Kegiatan.

Sarana dan Prasarana yang wajib disediakan :

1. Fasilitas cuci tangan dan sabun, atau diganti dengan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*) pada setiap pintu masuk dan pintu keluar serta di masing-masing meja;
2. Petugas pengawasan dan alat pengecek suhu bagi undangan dan keluarga;
3. Buku Tamu yang di lengkapi dengan No. Telpn yang bisa di hubungi (diisikan oleh petugas khusus oleh penyelenggara kegiatan);
4. menyediakan masker yang cukup (dipergunakan untuk tamu yang tidak memakai masker dan diberikan sebelum memasuki daerah wajib masker);
5. Memasang Penanda/papan pengumuman dengan tulisan "**DAERAH WAJIB MASKER**" di pintu masuk mudah dan jelas terlihat. Serta memasang himbauan penerapan protokol Kesehatan di area kegiatan yang mudah dilihat;

Ketentuan lainnya yang wajib di taati oleh penyelenggara adalah :

1. Penyajian makanan di utamakan dalam bentuk **kemasan/kotak**. Petugas yang di tunjuk memberikan secara khusus dengan menggunakan sarung tangan , masker, *face shield*;
2. Semua penyelenggara dan undangan **wajib menggunakan masker yang bersih dan benar, tidak membawa anak kecil, membawa cairan pembersih tangan/hand sanitizer** untuk dituliskan diundangan;

3. Masker dapat dilepas sesaat ketika menyantap hidangan, berfoto,berpidato.
4. Membuat pembatas jarak antar peserta minimal 1 meter (Jumlah peserta 50% dari kapasitas ruangan);
5. Melakukan pembersihan ruangan tempat kegiatan, meja, kursi dan sekitarnya secara berkala /disinfeksi berkala secara rutin;
6. Tidak memperkenankan peserta yang sakit (batuk, pilek) atau suhu badan $>37,3^{\circ}\text{C}$;
7. **Kehadiran berjadwal/tidak serentak** untuk menghindari kerumunan dan antrian, jumlah kehadiran per shift menyesuaikan dengan luas ruangan dengan kapasitas 50% dan tidak berlama-lama di lokasi acara. Jadwal kehadiran undangan di sertakan dalam undangan. Dan apabila terjadi antrian untuk di atur jarak antar undangan serta mengatur keluar masuk undangan agar lancar sirkulasi undangan (tidak terjadi kerumunan orang);
8. Mengurangi mobilisasi personal pengatur acara untuk koordinasi dengan menggunakan alat komunikasi;
9. Pengambilan dokumentasi cukup dilakukan oleh petugas khusus/yang di tetapkan dan di atur jarak antara orang yang berfoto;
10. Hindari kontak fisik, jaga jarak dan menggunakan masker di sampaikan oleh Pemandu Acara secara berulang/periodik;
11. Tidak diperkenankan menyediakan live music sampai ada pemberitahuan lebih lanjut oleh Satgas;
12. Disediakan petugas pengelola sampah dengan masker dan sarung tangan dan di kemas dalam kemasan plastik tertutup dan diikat;
13. Memastikan petugas parkir di sediakan, agar sirkulasi undangan bisa lancar;
14. Mematuhi semua protokol Kesehatan penanganan Covid-19 Kab. Kotawaringin Timur, sesuai dengan surat pernyataan siap untuk di bubarkan dan di tuntutan sesuai hukum yang berlaku apabila melanggar protokol kesehatan COVID-19 Kab. Kotawaringin Timur.

Demikian surat ini kami sampaikan dan kami tetap mempertimbangkan masukan, dan saran dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Timur agar pernikahan anak kami berjalan dengan baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sampit,..... 2021
Hormat kami,
Pemohon

Lampiran :

1. KTP Pemohon atau Penanggungjawab Kegiatan
2. Surat Keterangan RT
3. Foto Lampiran Protocol Kesehatan/Print Out
4. Surat Pernyataan diatas materai untuk mentaati aturan protokol kesehatan yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui RT setempat
5. No. HP/WA yang bisa di hubungi Pemohon / Penanggungjawab Kegiatan.
6. **Pelayanan Gugus Tugas Gratis tanpa di Pungut biaya.**
7. **Waktu pelayanan Senin s/d Jum'at (Sabtu dan Minggu Libur) dan pengajuan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan.**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :

Tempat/tgl lahir :

NIK :

Alamat lengkap :

No Hp / Wa :

Dengan ini menerangkan bahwa kami akan melaksanakan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Tempat Pelaksanaan :

Yang mana dalam penyelenggaraan sesuai dengan Persetujuan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah pelaksanaan Kegiatan kami, maka dalam penyelenggaraannya akan mematuhi Protokol Kesehatan dan Ketentuan Pemerintah.

Apabila dalam pelaksaan kegiatan tersebut ada item Protokol Kesehatan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, maka saya selaku penangung jawab dalam kegiatan di atas **bersedia untuk di Tuntut sesuai dengan hukuman atau peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dan Siap untuk di bubarkan.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sampit, 2021

Ketua RT

Desa / Kelurahan

Yang membuat pernyataan

Materai
10.000

.....

.....